

BUPATI – PERUBAHAN PERATURAN

2025

PERBUPKAB. KARAWANG NO.6, BD 2025/NO.6, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan ketentuan angka 4 angka angka 4.7 4.7.1 huruf j Lampiran peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, bahwa Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PERDA Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2024; PERBUP Karawang Nomor 21 Tahun 2024; PERBUP Karawang Nomor 65 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Maret 2025

Jmlh : 7 Hlm